



**PUTUSAN**

**Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAMAS SAMBOJA PUTRA Bin MASHADI PURNOMO;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ds. Bangunsari RT. 18 RW. 05 Kec. Dolopo Kab. Madiun (Sesuai Domisili) Ds. Kalikayen RT. 02 RW. 02 Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang (Sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan akan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjy tanggal 07 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjy tanggal 07 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi –saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAMAS SAMBOJA PUTRA Bin MASHADI PURNOMO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DAMAS SAMBOJA PUTRA Bin MASHADI PURNOMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pakaian warna merah bertuliskan tiga puluh;
- 1 (satu) buah spreï warna kombinasi hitam putih;
- 1 (satu) buah jilbab warna krem;
- 1 (satu) buah gamis warna biru dongker kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Ngayogyakarta;
- 1 (satu) potong celana levis pendek warna biru;
- 1 (satu) buah kunci roda;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah lakban ;
- 1 (satu) buah borgol;
- 1 (satu) buah pisau;

(angka 1 s/d 12 dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam

(dikembalikan kepada saksi Wahyu Indriani, S.Kep. Ners)

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Camry Nopol K-1675-KB warna hitam metalik beserta kunci kontaknya dan

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Toyota Camry Nopol K-1675-KB warna hitam metalik

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(angka 14 dan 15 dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa)

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bertanda tangan atas nama Wahyu Indriani, S.Kep. Ners.

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan – ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa DAMAS SAMBOJA PUTRA Bin MASHADI PURNOMO pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan di Jalan Raya Ponorogo Kelurahan Bangunsari Rt 18 Rw 05 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang menjadikan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB saat saksi korban Wahyu Indriani piket malam di puskesmas Babadan, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi korban dan memaksa di ajak ke rumah kontrakan di Kecamatan Dolopo dengan alasan mengambil barang dengan cara dipaksa masuk ke dalam mobil, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa memaksa saksi korban melakukan hubungan badan namun saksi korban menolak karena sedang haid, kemudian Terdakwa tetap memaksa hingga darah haid mengalir ke sprei, kemudian Terdakwa mengancam Saksi Korban jika masuk kerja lagi atau kabur dari rumah, Saksi korban diancam akan dipatahkan kakinya, pita suara



akan dirusak agar tidak bisa teriak, lebih baik kaki lumpuh tapi dirumah terus, namun saksi korban tetap menolak lalu saksi korban ditarik ke kamar belakang tanpa menggunakan baju dengan posisi duduk kedua tangan dan kedua kaki diikat dengan lakban serta mulut dibungkam dengan lakban, lalu rambut saksi korban digunting sampai pendek hingga saksi korban menangis dan meminta ampun namun terdakwa tetap memukul saksi korban mengenai mata, pelipis, rahang, pipi dan dahi dengan tangan mengepal menggunakan tangan kanan berulang kali, kemudian kaki kanan saksi korban dipukul menggunakan tangan kanan dan ditendang menggunakan kaki kanan serta dipukul menggunakan kunci baut mobil, lalu terdakwa mengatakan "pilih kedua kakimu tak patahkan atau membuat surat pernyataan?" kemudian terdakwa menyuruh saksi korban menggunakan baju dan membuat surat pernyataan bahwa luka yang ada pada diri saksi korban adalah perbuatan saksi korban sendiri dan membuat surat pernyataan bahwa bahwa penganiayaan yang membuat surat pernyataan bahwa alami yang dilakukan oleh terdakwa itu adalah bohong, kemudian saksi korban disuruh mandi dan memakai baju, kemudian sekira pukul 02.30 wib saksi korban diajak terdakwa ke puskesmas babadan untuk mengambil HP, kemudian saksi korban melihat ada chat whatsapp dari teman saksi korban yang hendak meminjam uang, mendengar hal tersebut terdakwa kembali marah dan langsung memukul saksi korban beberapa kali kearah wajah hingga hidung saksi korban berdarah, lalu sesampainya dirumah saksi korban disuruh terdakwa mandi untuk membersihkan wajah yang terkena darah kemudian saksi korban tidur dengan posisi tangan kanan diborgol oleh terdakwa, hingga akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dolopo;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi korban Wahyu Indriani mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor : 353/225d/402.102.120/2023, tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eva Rahayu T.K, dokter pemeriksa pada RSUD Dolopo dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Kepala : ditemukan luka memar pada dahi sisi kanan dengan ukuran diameter 4 cm, tampak bengkak, warna kecoklatan. Ditemukan luka lecet dengan ukuran diameter 0,5 cm. ditemukan luka memar pada dahi kiri diatas alis dengan ukuran 3



cm x 3 cm, tampak bengkak, warna kecoklatan. Ditemukan luka memar di bagian dahi kiri atas, tidak beraturan, warna kecerahan. Ditemukan luka robek di bagian hidung atas sisi kiri dengan ukuran diameter 0,5 cm, bentuk tidak beraturan disertai bengkak. Ditemukan luka memar di bagian pelipis mata sisi kanan dengan ukuran diameter 2 cm, tampak memar warna kehijauan. Ditemukan luka memar di bagian pipi kanan depan telinga dengan ukuran diameter 4 cm, warna kehijauan, tampak bengkak. Ditemukan dua luka memar di pipi kiri depan telinga dengan ukuran diameter 3 cm dan 2 cm, warna kemerahan, tampak bengkak. Ditemukan luka memar di bagian pipi dekat bibir dengan ukuran 3 cm x 5 cm, warna kecoklatan, tidak beraturan.

b. Leher : ditemukan luka memar di leher kanan dengan ukuran 1 cm x 2 cm, warna kecoklatan. Ditemukan 3 luka memar di leher kiri dengan ukuran luka pertama 2 cm x 5 cm, luka kedua 2 cm x 6 cm, luka ketiga 1 cm x 2 cm, warna kecoklatan, bentuk tidak beraturan.

c. Tangan kanan : ditemukan luka memar di bagian jari manis dengan ukuran diameter 1 cm, ditemukan luka memar di lengan bagian bawah dekat siku dengan ukuran diameter 3 cm, warna kecoklatan.

d. Tangan kiri : ditemukan luka memar di bagian punggung tangan dengan ukuran diameter 9 cm, warna kemerahan tampak bengkak. Ditemukan luka memar di dekat pergelangan tangan bagian bawah dengan ukuran 1 cm x 4 cm, warna kemerahan.

e. Kaki kanan : ditemukan luka memar dan memar di bagian paha dengan ukuran diameter 4 cm, warna kecoklatan.

Kesimpulan : dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka memar di bagian kepala, leher, tangan dan kaki. Serta ditemukan luka robek di bagian hidung, hal ini mengganggu dalam aktifitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa DAMAS SAMBOJA PUTRA Bin MASHADI PURNOMO pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan di Jalan Raya Ponorogo Kelurahan Bangunsari Rt 18 Rw 05





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB saat saksi korban Wahyu Indriani piket malam di puskesmas Babadan, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi korban dan memaksa diajak kerumah kontrakan di Kecamatan Dolopo dengan alasan mengambil barang dengan cara dipaksa masuk kedalam mobil, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa memaksa saksi korban melakukan hubungan badan namun saksi korban menolak karena sedang haid, kemudian terdakwa tetap memaksa hingga darah haid mengalir ke sprei, kemudian terdakwa mengancam saksi korban jika masuk kerja lagi atau kabur dari rumah, saksi korban diancam akan dipatahkan kakinya, pita suara akan dirusak agar tidak bisa teriak, lebih baik kaki lumpuh tapi di rumah terus, namun saksi korban tetap menolak lalu saksi korban ditarik ke kamar belakang tanpa menggunakan baju dengan posisi duduk kedua tangan dan kedua kaki diikat dengan lakban serta mulut dibungkam dengan lakban, lalu rambut saksi korban digunting sampai pendek hingga saksi korban menangis dan meminta ampun namun terdakwa tetap memukul saksi korban mengenai mata, pelipis, rahang, pipi dan dahi dengan tangan mengepal menggunakan tangan kanan berulang kali, kemudian kaki kanan saksi korban dipukul menggunakan tangan kanan dan ditendang menggunakan kaki kanan serta dipukul menggunakan kunci baut mobil, lalu terdakwa mengatakan "pilih kedua kakimu tak patahkan atau membuat surat pernyataan?" kemudian terdakwa menyuruh saksi korban menggunakan baju dan membuat surat pernyataan bahwa luka yang ada pada diri saksi korban adalah perbuatan saksi korban sendiri dan membuat surat pernyataan bahwa bahwa penganiayaan yang membuat surat pernyataan bahwa alami yang dilakukan oleh terdakwa itu adalah bohong, kemudian saksi korban disuruh mandi dan memakai baju, kemudian sekira pukul 02.30 wib saksi korban diajak terdakwa ke puskesmas babadan untuk mengambil HP, kemudian saksi korban melihat ada chat whatsapp dari teman saksi korban yang hendak

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam uang, mendengar hal tersebut terdakwa kembali marah dan langsung memukul saksi korban beberapa kali kearah wajah hingga hidung saksi korban berdarah, lalu sesampainya di rumah saksi korban disuruh terdakwa mandi untuk membersihkan wajah yang terkena darah kemudian saksi korban tidur dengan posisi tangan kanan diborgol oleh terdakwa, hingga akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dolopo;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi korban Wahyu Indriani mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor : 353/225d/402.102.120/2023, tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eva Rahayu T.K, dokter pemeriksa pada RSUD Dolopo dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Kepala : ditemukan luka memar pada dahi sisi kanan dengan ukuran diameter 4 cm, tampak bengkak, warna kecoklatan. Ditemukan luka lecet dengan ukuran diameter 0,5 cm. ditemukan luka memar pada dahi kiri diatas alis dengan ukuran 3 cm x 3 cm, tampak bengkak, warna kecoklatan. Ditemukan luka memar di bagian dahi kiri atas, tidak beraturan, warna kecerahan. Ditemukan luka robek di bagian hidung atas sisi kiri dengan ukuran diameter 0,5 cm, bentuk tidak beraturan disertai bengkak. Ditemukan luka memar di bagian pelipis mata sisi kanan dengan ukuran diameter 2 cm, tampak memar warna kehijauan. Ditemukan luka memar di bagian pipi kanan depan telinga dengan ukuran diameter 4 cm, warna kehijauan, tampak bengkak. Ditemukan dua luka memar di pipi kiri depan telinga dengan ukuran diameter 3 cm dan 2 cm, warna merah, tampak bengkak. Ditemukan luka memar di bagian pipi dekat bibir dengan ukuran 3 cm x 5 cm, warna kecoklatan, tidak beraturan.
- b. Leher : ditemukan luka memar di leher kanan dengan ukuran 1 cm x 2 cm, warna kecoklatan. Ditemukan 3 luka memar di leher kiri dengan ukuran luka pertama 2 cm x 5 cm, luka kedua 2 cm x 6 cm, luka ketiga 1 cm x 2 cm, warna kecoklatan, bentuk tidak beraturan.
- c. Tangan kanan : ditemukan luka memar di bagian jari manis dengan ukuran diameter 1 cm, ditemukan luka memar di lengan bagian bawah dekat siku dengan ukuran diameter 3 cm, warna kecoklatan.



d. Tangan kiri : ditemukan luka memar di bagian punggung tangan dengan ukuran diameter 9 cm, warna kemerahan tampak bengkak. Ditemukan luka memar di dekat pergelangan tangan bagian bawah dengan ukuran 1 cm x 4 cm, warna kemerahan.

e. Kaki kanan : ditemukan luka memar dan memar di bagian paha dengan ukuran diameter 4 cm, warna kecoklatan.

Kesimpulan : dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka memar di bagian kepala, leher, tangan dan kaki. Serta ditemukan luka robek di bagian hidung, hal ini mengganggu dalam aktifitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut :

1. WAHYU INDRIANI, S.Kep.Ners, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Damas Samboja Putra Bin Mashadi Purnomo terhadap Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB., di kamar rumah kontrakan Jl. Raya Ponorogo Kel. Bangunsari RT. 18 RW. 05 Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah menikah secara siri pada tanggal 23 November 2022 di Semarang;
- Bahwa pemukulan terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 20.30 WIB awalnya ketika Saksi lagi piket malam di Puskesmas Babadan, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi di Puskesmas dan memaksa Saksi ke rumah kontrakan di Dolopo dengan alasan untuk mengambil barang-barang Saksi yang masih disana;
- Bahwa setibanya di kontrakan Saksi di paksa oleh Terdakwa untuk berhubungan suami isteri namun Saksi menolak karena Saksi





dalam keadaan menstruasi tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga darah haid Saksi mengalir ke spreng;

- Bahwa setelah selesai berhubungan badan dengan Terdakwa Saksi di ancam kalau Saksi masuk kerja kepuskesmas atau kabur lagi dari rumah kedua kaki Saksi akan di patahkan, pita suara Saksi dirusak supaya tidak bisa teriak dan Terdakwa berkata, "lebih baik kamu lumpuh tapi di rumah terus daripada kabur", namun Saksi menolak;

- Bahwa selanjutnya Saksi ditarik di kamar belakang tanpa memakai baju sama sekali lalu dengan posisi duduk kedua tangan dan kedua kaki Saksi di ikat dengan lakban serta mulut Saksi di bungkam dengan lakban dan rambut Saksi di gunting sampai pendek;

- Bahwa Saksi berusaha meminta ampun namun oleh Terdakwa Saksi makin di pukul mengenai mata, pelipis, rahang, pipi dan dahi dengan tangan mengepal menggunakan tangan kanan sebanyak berulang kali sampai Saksi tidak ingat, kemudian kaki kanan Saksi dipukul menggunakan tangan kanannya dan di tendang menggunakan kaki kanan serta di pukul menggunakan kunci pembuka baut ban mobil, kemudian Terdakwa bilang "PILIH KEDUA KAKIMU TAK PUTULI OPO MEMBUAT SURAT PERNYATAAN";

- Bahwa kemudian Saksi disuruh memakai baju dan Saksi mengiyakan permintaan Terdakwa untuk membuat surat pernyataan lalu Saksi difoto dengan Saksi menunjukkan surat pernyataan, yang isinya bahwa luka yang ada pada wajah dan kaki Saya tersebut adalah perbuatan saya sendiri yang saya pukul dengan kunci untuk membuka baut pada ban mobil;

- Bahwa selain itu Saksi juga disuruh membuat surat pernyataan bahwa penganiayaan yang Saksi alami di lakukan oleh Terdakwa itu adalah bohong dan Saksi tandatangani, lalu Terdakwa bilang "IKI MASIO KOWE DUE PENGACARA AKU DUE BUKTI SURAT PERNYATAAN IKI GAK BAKALAN ISO DI TUNTUT";

- Bahwa setelah itu Saksi di suruh mandi dan ganti baju, setelah selesai sekira pukul 02.30 Wib Saksi di ajak untuk mengambil tas dan handphone di Puskesmas Babadan dan Saksi di kunci di dalam mobil tidak bisa keluar, sehingga hanya Terdakwa yang masuk ke Puskesmas;



- Bahwa kemudian setelah mengembalikan sandal ke Puskesmas dan mengambil barang-barang Saksi Terdakwa melihat WA di Handphone Saksi ada chat teman Saksi laki-laki maupun perempuan kalau Saksi ingin pinjam uang lalu Terdakwa marah langsung memukul Saksi beberapa kali di wajah sampai hidung Saksi berdarah banyak;
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian Saksi disuruh ke kamar mandi untuk membersihkan wajah dan leher Saksi yang berdarah lalu Saksi ganti baju kemudian saya tidur;
- Bahwa Terdakwa selain menggunakan tangan memukul Saksi Terdakwa juga menggunakan alat berupa gunting, isolasi, borgol, kunci roda dan pisau sewaktu memukul Saksi;
- Bahwa kemudian Korban ke Polsek Dolopo dengan jalan kaki, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi di rawat di RSUD DOLOPO selama 4 (empat) hari karena mengalami luka fisik berupa memar dan bengkak di dahi, rahang kiri, hidung berdarah, tangan kiri, luka memar di paha kanan, luka benjol di kepala;
- Bahwa dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 Saksi di pukul oleh Terdakwa dan Saksi tidak melawan karena takut di ancam oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi sering dipukul oleh Terdakwa karena Saksi sering keluar rumah tanpa izin ketika Terdakwa tidur;
- Bahwa selain itu Saksi sampai sekarang mata Saksi masih ada bercak-bercak titik-titik yang sebelumnya tidak ada, mata kanan Saksi ada bercak putih dan tangan Saksi sakit apabila dinaikkan ke atas;
- Bahwa barang bukti berupa mobil sedan Toyota Camry Nopol K-1675-KB warna hitam metalik tersebut adalah kendaraan yang dibeli saat sudah menikah siri dan uang untuk membeli mobil tersebut adalah uang dari Saksi dan yang membeli adalah Terdakwa;
- Bahwa laptop merek acer warna hitam adalah laptop milik Saksi korban yang telah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah meminta maaf ke Saksi dan Terdakwa tidak ada memberikan bantuan pengobatan selama Saksi dirawat di rumah sakit;

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



2. Anak Saksi MAULANA AKBAR AR ROSYID PUTRA MAHMUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Damas Samboja Putra Bin Mas Hadi Purnomo terhadap ibu kandung Anak Saksi yaitu Saksi Korban Wahyu Indriani;
- Bahwa antara Korban Wahyu Indriani dan Damas Samboja Putra adalah suami istri siri menikah sejak 23 November 2022;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui ada pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 WIB saat Anak Saksi berada di rumah Ponorogo;
- Bahwa kemudian Anak Saksi pergi ke RSUD Dolopo untuk melihat kondisi Korban;
- Bahwa sebelumnya pada bulan November 2022 Korban di pukul oleh Terdakwa yang waktu itu Anak Saksi pulang sekolah ke rumah di Jiwan melihat Terdakwa ngamuk-ngamuk dan berkata kasar kepada Ibu Anak Saksi lalu Terdakwa ke dapur dan mengambil pisau lalu ditusuk-tusukkan ke lemari sambil Terdakwa memukul Korban didorong sampai terjatuh, dengan dikata – katai ibu Anak Saksi adalah ,” pelacur, asu, jancok dan kata-kata kasar lainnya yang tepatnya Anak Saksi lupa;
- Bahwa melihat perbuatan tersebut Anak Saksi membela ibu Anak Saksi dan Anak Saksi di dorong oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berkata,”Ladeng cilik iki iso mateni wong 2, pilih melu aku nang dolopo opo mati,”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Anak Saksi mendapat kabar dari Kakak Anak Saksi bahwa ibu/Korban sedang terluka dan ketika Anak mendatangi Korban Anak Saksi melihat ada luka sayatan di leher Korban yang menurut pengakuan Korban sayatan tersebut dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mendengar cerita dari Korban bahwa ketika di rumah Dolopo, Terdakwa memukul kepala, kening, dan wajah, rahang kanan dan kiri Ibu Anak Saksi dan juga mengikat tangan Ibu Anak dengan kencang hingga lebam serta menyulut tangan Ibu Anak Saksi dengan rokok;



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban mengakibatkan Korban/ibu Anak Saksi dirawat inap di RSUD DOLOPO, dan mengalami luka fisik berupa memar dan bengkak di dahi, rahang kiri, hidung berdarah, tangan kiri, luka memar di paha kanan, luka benjol di kepala;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut ibu Anak Saksi mengalami luka dan tidak bisa melakukan/mengganggu aktifitas sehari-hari karena telah di rawat inap di RSUD Dolopo.
- Bahwa Anak saksi tidak terima ibu Anak saksi sering pukul dan dicaci maki dengan kata kata kotor dan Anak saksi minta Terdakwa di hukum untukmempertanggung jawabkan perbuatannya;  
terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. IKE DWI HASTUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Damas Samboja Putra Bin Mas Hadi Purnomo terhadap Korban Wahyu Indriani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban sebagai teman kerja satu kantor di Puskesmas Babadan Ponorogo;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban tersebut ;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 25 Mei 2023 malam Saksi jaga malam di Puskesmas Babadan bersama dengan Korban dan Saksi M. LUQMAN ARI WIBAWA;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Korban keluar dari ruang jaga lalu sekitar pukul 02.30 WIB ada bel dari pintu Puskesmas dan ada Terdakwa dan berkata Korban tidak bisa kembali ke Puskesmas untuk melanjutkan jaga dan Terdakwa ke Puskesmas hanya ingin mengembalikan sandal Puskesmas yang dipinjam Korban serta mengambil barang-barang milik Korban sambil berkata "MBAK WAHYU TIDAK BISA MASUK KARENA TIDAK ENAK BADAN DAN INI SAYA MAU MENGAMBIL TAS NYA WAHYU";



- Bahwa setelah itu Saksi memanggil Sdr. Muhamad Luqman Ari Wibawa dan kembali keruang jaga Saksi;  
terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD LUQMAN ARI WIBAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Damas Samboja Putra Bin Mas Hadi Purnomo terhadap Korban Wahyu Indriani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban sebagai teman kerja satu kantor di Puskesmas Babadan Ponorogo;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban tersebut yang Saksi dengar dari cerita teman-teman kantor Puskesmas Babadan bahwa Korban telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh suami sirinya yaitu Terdakwa;
- Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika Saksi piket di puskesmas Babadan Kab. Ponorogo bersama dengan Korban dan Saksi IKE DWI HASTUTI, Saksi melihat Terdakwa datang ke Puskesmas dengan mengendarai mobil sedan warna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Korban sambil berkata "BU WAHYU ITU ADA PUTRA DI DEPAN", lalu Korban bergegas menemui Terdakwa yang saat itu berada di halaman depan puskesmas Babadan Ponorogo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB dini hari Terdakwa datang ke Puskesmas Babadan untuk mengembalikan sandal dan mengambil barang milik Korban berupa tas, dompet dan HP sambil berkata "BU WAHYU CAPEK, KALAU SAYA BISA GANTIIN SAYA GANTIIN", lalu Saksi membalas dengan senyum. Lalu berkata kepada Saksi "MAS HP NYA KOK GAK ADA", lalu Saksi berusaha mencari HP milik Korban namun tidak ada lalu Terdakwa keluar menuju mobil miliknya;





terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah pemukulan terhadap Saksi Wahyu Indriani;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar rumah kontrakan alamat Jalan raya Ponorogo Kel. Bangunsari RT. 18 RW.5 Kec. Dolopo Kab.Madiun;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Korban dan yang melukai dirinya sendiri adalah Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 21.00.WIB sampai dengan sekira pukul. 22.00WIB dirumah kontrakan Terdakwa melihat dengan mata kepala sendiri Korban melukai dirinya sendiri;
- Bahwa Korban melukai dirinya sendiri dengan cara tangan Korban disudut dengan obat nyamuk bakar, memotong rambutnya sendiri, memukuli kakinya sendiri memakai kunci roda dengan menggunakan alat berupa gunting, selotip, obat nyamuk dan kundi roda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal Terdakwa menjemput Korban ke Puskesmas Babadan Ponorogo sesampainya dirumah kontrakan Korban berkeinginan melakukan hubungan badan padahal Korban masih menstruasi namun tetap berkeinginan melakukan hubungan badan;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan kami berdua mandi tidak lama berselang Terdakwa memberi makan kucing dan Terdakwa mendengar teriakan Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangnya Korban dan melihat Korban dalam kondisi duduk menghadap ke arah kiblat, kedua tangannya terikat lakban, kedua kakinya terikat lakban, posisi lakban di atas kedua kakinya, sedangkan gunting berada disebelah kanan kakinya;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya ke Korban "KENOPO KOK KOYO NGONO", dijawab Wahyu Indriani, S.Kep. Ners "AKU GAK SANGGUP URIP SUSAH TERUS", saat mau Terdakwa bawa ke rumah sakit dan ke Polsek tidak mau;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menyuruh Korban membuat surat pernyataan tentang mau menjebak Terdakwa, supaya Terdakwa bisa dipenjara lagi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan obat kepada Korban berupa obat betadine, amoxicilin dan Terdakwa kompres menggunakan air hangat;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh Korban supaya mengambil tas miliknya yang ada di Puskesmas babadan;
- Bahwa setelah mengambil tas milik Korban di puskesmas Babadan Terdakwa pulang, dan sesampainya di rumah Terdakwa melihat Korban sudah tidur lalu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.15.WIB Terdakwa pulang ke rumah, namun Korban tidak ada dirumah sehingga Terdakwa mencari – cari Korban tapi tidak bertemu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 mei 2023 sekira pukul 00.30.WIB lalu Terdakwa dibawa ke Pores Madiun atas laporan Korban;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Korban pada bulan Nopember 2022 di Semarang;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Korban membuat surat pernyataan atas nama Korban tertanggal 26 mei 2023 tersebut dibuat tujuannya untuk jaga-jaga Terdakwa sendiri, supaya suatu saat nanti kalau Korban melaporkan Terdakwa ke polisi, Terdakwa ada bukti bahwa Korban membuat surat sendiri dan dirinya melukai tubuhnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Korban karena Korban sering keluar dari rumah tanpa ada izin dari Terdakwa sebagai suami sirinya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil *visum et repertum* Nomor : 353/225d/402.102.120/2023, tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eva Rahayu T.K, dokter pemeriksa pada RSUD Dolopo dengan hasil pemeriksaan ditemukan :



- a. Kepala : ditemukan luka memar pada dahi sisi kanan dengan ukuran diameter 4 cm, tampak bengkak, warna kecoklatan. Ditemukan luka lecet dengan ukuran diameter 0,5 cm. ditemukan luka memar pada dahi kiri diatas alis dengan ukuran 3 cm x 3 cm, tampak bengkak, warna kecoklatan. Ditemukan luka memar di bagian dahi kiri atas, tidak beraturan, warna kecerahan. Ditemukan luka robek di bagian hidung atas sisi kiri dengan ukuran diameter 0,5 cm, bentuk tidak beraturan disertai bengkak. Ditemukan luka memar di bagian pelipis mata sisi kanan dengan ukuran diameter 2 cm, tampak memar warna kehijauan. Ditemukan luka memar di bagian pipi kanan depan telinga dengan ukuran diameter 4 cm, warna kehijauan, tampak bengkak. Ditemukan dua luka memar di pipi kiri depan telinga dengan ukuran diameter 3 cm dan 2 cm, warna merah, tampak bengkak. Ditemukan luka memar di bagian pipi dekam bibir dengan ukuran 3 cm x 5 cm, warna kecoklatan, tidak beraturan;
- b. Leher : ditemukan luka memar di leher kanan dengan ukuran 1 cm x 2 cm, warna kecoklatan. Ditemukan 3 luka memar di leher kiri dengan ukuran luka pertama 2 cm x 5 cm, luka kedua 2 cm x 6 cm, luka ketiga 1 cm x 2 cm, warna kecoklatan, bentuk tidak beraturan.
- c. Tangan kanan : ditemukan luka memar di bagian jari manis dengan ukuran diameter 1 cm, ditemukan luka memar di lengan bagian bawah dekat siku dengan ukuran diameter 3 cm, warna kecoklatan.
- d. Tangan kiri : ditemukan luka memar di bagian punggung tangan dengan ukuran diameter 9 cm, warna kemerahan tampak bengkak. Ditemukan luka memar di dekat pergelangan tangan bagian bawah dengan ukuran 1 cm x 4 cm, warna kemerahan.
- e. Kaki kanan : ditemukan luka memar dan memar di bagian paha dengan ukuran diameter 4 cm, warna kecoklatan.

Kesimpulan : dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka memar di bagian kepala, leher, tangan dan kaki. Serta ditemukan luka robek di bagian hidung, hal ini mengganggu dalam aktifitas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pakaian warna merah bertuliskan tiga puluh;
- 1 (satu) buah sprei warna kombinasi hitam putih;
- 1 (satu) buah jilbab warna krem;
- 1 (satu) buah gamis warna biru dongker kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Ngayogyakarta;
- 1 (satu) potong celana levis pendek warna biru;
- 1 (satu) buah kunci roda;
- 1 (satu) buah gunting;



- 1 (satu) buah lakban ;
- 1 (satu) buah borgol;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Toyota Camry Nopol K-1675-KB warna hitam metalik beserta kunci kontaknya; dan
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Toyota Camry Nopol K-1675-KB warna hitam metalik;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bertanda tangan atas nama Wahyu Indriani, S.Kep. Ners;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Damas Samboja Putra Bin Mashadi Purnomo terhadap Korban Wahyu Indriani pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar rumah kontrakan alamat Jalan raya Ponorogo Kel. Bangunsari RT. 18 RW.5 Kec. Dolopo Kab.Madiun;
- Bahwa pemukulan terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira Pukul 20.30 WIB awalnya ketika Korban lagi piket malam di Puskesmas Babadan, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Korban di Puskesmas dan memaksa Korban ke rumah kontrakan di Dolopo dengan alasan untuk mengambil barang-barang Korban yang masih disana setibanya di kontrakan Korban di paksa oleh Terdakwa untuk berhubungan suami isteri namun Korban menolak karena Korban dalam keadaan menstruasi tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga darah haid Korban mengalir ke sprei setelah selesai berhubungan badan dengan Terdakwa Korban di ancam kalau Korban masuk kerja kepuskesmas atau kabur lagi dari rumah kedua kaki Korban akan di patahkan, pita suara Korban dirusak supaya tidak bisa teriak dan Terdakwa berkata,"lebih baik kamu lumpuh tapi di rumah terus daripada kabur", namun Korban menolak;
- Bahwa selanjutnya Korban ditarik di kamar belakang tanpa memakai baju sama sekali lalu dengan posisi duduk kedua tangan dan kedua kaki Korban di ikat dengan lakban serta mulut Korban di bungkam dengan lakban dan rambut Korban di gunting sampai pendek;



- Bahwa Korban berusaha meminta ampun namun oleh Terdakwa Korban makin di pukul mengenai mata, pelipis, rahang, pipi dan dahi dengan tangan mengepal menggunakan tangan kanan sebanyak berulang kali sampai Korban tidak ingat, kemudian kaki kanan Korban dipukul menggunakan tangan kanannya dan di tendang menggunakan kaki kanan serta di pukul menggunakan kunci pembuka baut ban mobil, kemudian Terdakwa bilang "PILIH KEDUA KAKIMU TAK PUTULI OPO MEMBUAT SURAT PERNYATAAN";
- Bahwa kemudian Korban disuruh memakai baju dan Korban mengiyakan permintaan Terdakwa untuk membuat surat pernyataan lalu Korban difoto dengan Korban menunjukkan surat pernyataan, yang isinya bahwa luka yang ada pada wajah dan kaki Korban tersebut adalah perbuatan Korban sendiri yang Korban pukul dengan kunci untuk membuka baut pada ban mobil;
- Bahwa selain itu Korban juga disuruh membuat surat pernyataan bahwa penganiayaan yang Korban alami di lakukan oleh Terdakwa itu adalah bohong dan Saksi tandatangani, lalu Terdakwa bilang "IKI MASIO KOWE DUE PENGACARA AKU DUE BUKTI SURAT PERNYATAAN IKI GAK BAKALAN ISO DI TUNTUT", setelah itu Korban di suruh mandi dan ganti baju, setelah selesai sekira pukul 02.30 Wib Korban di ajak untuk mengambil tas dan handphone di Puskesmas Babadan dan Korban di kunci di dalam mobil tidak bisa keluar, sehingga hanya Terdakwa yang masuk ke Puskesmas;
- Bahwa kemudian setelah mengembalikan sandal ke Puskesmas dan mengambil barang-barang Korban Terdakwa melihat WA di Handphone Korban ada chat teman Korban laki-laki maupun perempuan kalau Korban ingin pinjam uang lalu Terdakwa marah langsung memukul Korban beberapa kali di wajah sampai hidung Korban berdarah banyak;
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian Korban disuruh ke kamar mandi untuk membersihkan wajah dan leher Korban yang berdarah lalu Korban ganti baju kemudian Korban tidur;
- Bahwa Terdakwa selain menggunakan tangan memukul Korban Terdakwa juga menggunakan alat berupa gunting, isolasi, borgol, kunci roda dan pisau sewaktu memukul Korban;
- Bahwa kemudian Korban ke Polsek Dolopo dengan jalan kaki, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun;





- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban di rawat di RSUD DOLOPO selama 4 (empat) hari karena mengalami luka fisik berupa memar dan bengkak di dahi, rahang kiri, hidung berdarah, tangan kiri, luka memar di paha kanan, luka benjol di kepala;
- Bahwa dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 Korban sering di pukul oleh Terdakwa dan Korban tidak melawan karena takut di ancam oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Korban sering dipukul oleh Terdakwa karena Korban sering keluar rumah tanpa izin ketika Terdakwa tidur;
- Bahwa sampai sekarang mata Korban masih ada bercak-bercak titik-titik yang sebelumnya tidak ada, mata kanan Korban ada bercak putih dan tangan Korban sakit apabila dinaikkan ke atas;
- Bahwa setelah Korban telah melakukan *visum et repertum* Nomor : 353/225d/402.102.120/2023, tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eva Rahayu T.K, dokter pemeriksa pada RSUD Dolopo dengan hasil Kesimpulan : dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka memar di bagian kepala, leher, tangan dan kaki. Serta ditemukan luka robek di bagian hidung, hal ini mengganggu dalam aktifitas;
- Bahwa Anak Saksi sering melihat Korban dipukul dan dikatakan bahasa kasar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi IKE DWI HASTUTI dan Saksi MUHAMMAD LUQMAN ARI WIBAWA pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB dini hari Terdakwa datang ke Puskesmas Babadan untuk mengembalikan sandal dan mengambil barang milik Korban berupa tas, dompet dan HP sambil berkata "BU WAHYU CAPEK, KALAU SAYA BISA GANTIIN SAYA GANTIIN", lalu Terdakwa keluar menuju mobil miliknya;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah meminta maaf ke Korban;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Korban membuat surat pernyataan atas nama Korban tertanggal 26 Mei 2023 tersebut dibuat tujuannya untuk jaga-jaga Terdakwa sendiri, supaya suatu saat nanti kalau Korban melaporkan Terdakwa ke polisi, Terdakwa ada bukti bahwa Korban membuat surat sendiri dan dirinya melukai tubuhnya sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;
3. mengakibatkan luka – luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek Hukum (*Natuurlijke Person*) yang mampu mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (*bestanddeel*) ini menunjuk kepada pelaku (*daader*) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (*daader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa dengan nama DAMAS SAMBOJA PUTRA Bin MASHADI PURNOMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang



diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, yaitu :

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta hukum tersebut di atas, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Damas Samboja Putra Bin Mashadi Purnomo terhadap Korban Wahyu Indriani pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar rumah kontrakan alamat Jalan raya Ponorogo Kel. Bangunsari RT. 18 RW.5 Kec. Dolopo Kab.Madiun yang berawal ketika Korban lagi piket malam di Puskesmas Babadan, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Korban di Puskesmas dan memaksa Korban ke rumah kontrakan di Dolopo dengan alasan untuk mengambil barang-barang Korban yang masih disana setibanya di kontrakan Korban di paksa oleh Terdakwa untuk berhubungan suami isteri namun Korban menolak karena Korban dalam keadaan menstruasi tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga darah haid Korban mengalir ke sprengi setelah selesai berhubungan badan dengan Terdakwa Korban di ancam kalau Korban masuk kerja kepuskesmas atau kabur lagi dari rumah kedua kaki Korban akan di patahkan, pita suara Korban dirusak supaya tidak bisa teriak dan Terdakwa berkata, “lebih baik kamu lumpuh tapi di rumah terus daripada kabur”, namun Korban menolak selanjutnya Korban ditarik di kamar belakang tanpa memakai baju sama sekali lalu dengan posisi duduk kedua tangan dan kedua kaki Korban di ikat dengan lakban serta mulut Korban di bungkam dengan lakban dan rambut Korban di gunting sampai pendek kemudian Korban berusaha



meminta ampun namun oleh Terdakwa Korban makin di pukul mengenai mata, pelipis, rahang, pipi dan dahi dengan tangan mengepal menggunakan tangan kanan sebanyak berulang kali sampai Korban tidak ingat, lebih lanjut kaki kanan Korban dipukul menggunakan tangan kanannya dan di tendang menggunakan kaki kanan serta di pukul menggunakan kunci pembuka baut ban mobil, kemudian Terdakwa bilang "PILIH KEDUA KAKIMU TAK PUTULI OPO MEMBUAT SURAT PERNYATAAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta Korban disuruh memakai baju dan Korban mengiyakan permintaan Terdakwa untuk membuat surat pernyataan lalu Korban difoto dengan Korban menunjukkan surat pernyataan, yang isinya bahwa luka yang ada pada wajah dan kaki Korban tersebut adalah perbuatan Korban sendiri yang Korban pukul dengan kunci untuk membuka baut pada ban mobil;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut yaitu dari barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah kunci roda; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah lakban; 1 (satu) buah borgol; 1 (satu) buah pisau dihubungkan dengan keterangan Korban serta keterangan Korban dan Saksi ternyata Terdakwa selain menggunakan tangan memukul Korban Terdakwa juga menggunakan alat berupa gunting, isolasi, borgol, kunci roda dan pisau sewaktu memukul Korban kemudian Korban ke Polsek Dolopo dengan jalan kaki, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban di rawat di RSUD DOLOPO selama 4 (empat) hari karena mengalami luka fisik berupa memar dan bengkak di dahi, rahang kiri, hidung berdarah, tangan kiri, luka memar di paha kanan, luka benjol di kepala;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi –Saksi, Keterangan Korban dan Terdakwa dihubungkan dengan surat pernyataan ternyata Korban juga disuruh membuat surat pernyataan bahwa penganiayaan yang Korban alami di lakukan oleh Terdakwa itu adalah bohong dan Saksi tandatangani, lalu Terdakwa bilang "IKI MASIO KOWE DUE PENGACARA AKU DUE BUKTI SURAT PERNYATAAN IKI GAK BAKALAN ISO DI TUNTUT", setelah itu Korban di suruh mandi dan ganti baju, setelah selesai sekira pukul 02.30 Wib Korban di ajak untuk mengambil tas dan handphone di Puskesmas Babadan dan Korban di kunci di dalam mobil tidak bisa keluar, sehingga hanya Terdakwa yang masuk ke Puskesmas dan Terdakwa bertemu dengan Saksi IKE DWI HASTUTI dan Saksi MUHAMMAD LUQMAN ARI WIBAWA sebagai teman Korban;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan ketika Terdakwa bersama Korban berada di rumah kontrakan Terdakwa melakukan pemukulan ke arah Korban berkali –kali kemudian Korban disuruh memakai baju dan Korban mengiyakan permintaan Terdakwa untuk membuat surat pernyataan lalu Korban difoto dengan Korban menunjukkan surat pernyataan, yang isinya bahwa luka yang ada pada wajah dan kaki Korban tersebut adalah perbuatan Korban sendiri yang Korban pukul dengan kunci untuk membuka baut pada ban mobil sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka – luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas yaitu dari hasil *visum et repertum* Nomor : 353/225d/402.102.120/2023, tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eva Rahayu T.K, dokter pemeriksa pada RSUD Dolopo dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka memar di bagian kepala, leher, tangan dan kaki. Serta ditemukan luka robek di bagian hidung, hal ini mengganggu dalam aktifitas;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta –fakta hukum yaitu selain dari hasil *visum et repertum* Nomor :





353/225d/402.102.120/2023, tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eva Rahayu T.K, dokter pemeriksa pada RSUD Dolopo dan keterangan Korban menerangkan akibat dari perbuatan dari Terdakwa tersebut sampai sekarang mata Korban masih ada bercak-bercak titik-titik yang sebelumnya tidak ada, mata kanan Korban ada bercak putih dan tangan Korban sakit apabila dinaikkan ke atas selain itu pula Korban telah mendapatkan perawatan medis selama 4 (empat) hari di RSUD Dolopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut telah ternyata termasuk mendatangkan bahaya bagi nyawa atau bagi Kesehatan Korban sehingga unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal –hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pakaian warna merah bertuliskan tiga puluh;
- 1 (satu) buah sprei warna kombinasi hitam putih;
- 1 (satu) buah jilbab warna krem;
- 1 (satu) buah gamis warna biru dongker kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Ngayogyakarta;
- 1 (satu) potong celana levis pendek warna biru;

yang disita dari Korban dan Terdakwa dan dari barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat membuat Korban trauma yang mendalam maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kunci roda;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah lakban;
- 1 (satu) buah borgol;
- 1 (satu) buah pisau;

adalah alat yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam;

yang telah disita dari Korban maka dikembalikan kepada Korban Korban Wahyu Indriani, S.Kep. Ners ;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Camry Nopol K-1675-KB warna hitam metalik beserta kunci kontaknya dan
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Toyota Camry Nopol K-1675-KB warna hitam metalik;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Damas Samboja Putra Bin Mashadi Purnomo;



- 1 (satu) lembar surat pernyataan bertanda tangan atas nama Wahyu Indriani, S.Kep. Ners;

yang disita dari Korban maka terhadap bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan seorang laki –laki yang seharusnya melindungi dan menjaga martabat seorang perempuan;
- Perbuatan Terdakwa membuat Korban trauma mendalam dan membuat luka di bagian mata Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (2) kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa DAMAS SAMBOJA PUTRA Bin MASHADI PURNOMO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pakaian warna merah bertuliskan tiga puluh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spreng warna kombinasi hitam putih;
- 1 (satu) buah jilbab warna krem;
- 1 (satu) buah gamis warna biru dongker kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Ngayogyakarta;
- 1 (satu) potong celana levis pendek warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kunci roda;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah lakban;
- 1 (satu) buah borgol;
- 1 (satu) buah pisau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Wahyu Indriani, S.Kep. Ners;

- 1 (satu) unit kendaraan Roda empat Toyota Camry Nopol K-1675-KB warna hitam metalik beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda empat Toyota Camry Nopol K-1675-KB warna hitam metalik;

Dikembalikan kepada Terdakwa Damas Samboja Putra Bin Mashadi Purnomo;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bertanda tangan atas nama Wahyu Indriani, S.Kep. Ners;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 oleh Cindar Bumi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri., S.H., M.H, dan Dr. Bayu Adhypratama., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhia Zaini., S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Ardinityaningrum, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri, S.H, M.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H,

Dr. Bayu Adhypratama., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhia Zaini., S.H.